

**DISERTASI**

**URGENSI GANTI RUGI BAGI KORBAN PERKOSAAN  
TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS**

**URGENCY COMPENSATION FOR VICTIMS OF RAPE  
AGAINST PSYCHOLOGICAL IMPACTS**



Oleh :

**ADI HERIASONO**  
**NIM : 0313200353**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**DISERTASI**

**URGENSI GANTI RUGI BAGI KORBAN PERKOSAAN  
TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS**

***URGENCY COMPENSATION FOR VICTIMS OF RAPE  
AGAINST PSYCHOLOGICAL IMPACTS***



Oleh :

**ADI HERIASONO**  
**NIM : 0313200353**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**URGENSI GANTI RUGI BAGI KORBAN PERKOSAAN  
TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS**

**URGENCY COMPENSATION FOR VICTIMS OF RAPE  
AGAINST PSYCHOLOGICAL IMPACTS**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Oleh :**

**ADI HERISASONO**

**NIM : 0313200353**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Adi Herisasono, S.Psi., M.Psi.  
NIM : 0313200353.  
Fakultas : Hukum.  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum.  
Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis ilmiah Disertasi yang berjudul;

**URGENSI GANTI RUGI BAGI KORBAN PERKOSAAN  
TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS**  
*Urgency Compensation for Victims of  
Rape Against Psychological Impacts*

adalah benar-benar asli karya saya dan bukan karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali kutipan sebagai acuan dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam kutipan dan daftar bacaan.

Demikian Surat Pernyataan Orisinalitas Disertasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur jiplakan, maka saya sanggup dan bersedia menerima sanksi akademik berupa digugurkan Disertasi dan dicabut gelar akademiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



ADI HERIASONO, S.Psi., M.Psi.

**DISERTASI**  
**URGENSI GANTI RUGI BAGI KORBAN PERKOSAAN**  
**TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS**

Disusun Oleh:

ADI HERISASONO  
NIM. 0313200353

Disertasi ini telah direvisi dan telah diuji di depan Tim Penguji  
pada Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada tanggal 10 Juli 2020

**Tim Penguji**

Ketua : Dr. Abdul Halik, M.M.  
Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
Promotor : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.  
Ko. Promotor : Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.  
Anggota : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.


Dr. Hufron, S.H., M.H.

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl., DHE., MPA

Dr. Ir. Sajiyo, M.Kes.



Handwritten signatures of the examination committee members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in blue ink and are placed over horizontal lines.



**DISERTASI**  
**URGENSI GANTI RUGI BAGI KORBAN PERKOSAAN**  
**TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS**

Disusun Oleh:

ADI HERISASONO  
NIM. 0313200353

Diajukan untuk Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui untuk diuji:  
Pada tanggal 10 Juli 2020

Promotor,  
Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Ko. Promotor,  
Dr. Otto Yudianto. S.H., M.Hum.




Mengetahui:



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

**BADAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Semolowaru 45 Surabaya

Tlp. 031 593 1800 (ex.311)

Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI HERISASONO, S.Psi., M.Psi.

NBI : 0313200353.

Fakultas : HUKUM.

Program Studi : DOKTOR ILMU HUKUM.

Jenis Karya : DISERTASI.

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk  
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free  
Right)**, atas karya saya yang berjudul :

**URGENSI GANTI RUGI BAGI KORBAN PERKOSAAN  
TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS  
(URGENCY COMPENSATION FOR VICTIMS OF RAPE  
AGAINST PSYCHOLOGICAL IMPACTS)**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-  
Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah  
dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan  
karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada Tanggal : 13 Juli 2020.

Yang Menyatakan,



(ADI HERISASONO, S.Psi., M.Psi.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan ridloNya penelitian disertasi ini telah terselesaikan dengan judul “*Urgensi Ganti Rugi Bagi Korban Perkosaan Terhadap Dampak Psikologis*”.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada yang terhormat:

- Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum. sebagai Promotor.
- Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. sebagai Co-Promotor.
- Seluruh penguji, para dosen, staf kependidikan dan administrasi, dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Isteri tercinta, dr. Lilik Herawati, M.H. beserta anak-anak, yang telah dengan sabar senantiasa memberikan dukungan.
- Ibu dan Bapak; Sundariati dan Sukodiyono, yang tidak pernah lelah mendoakan.
- Adik-adik beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungannya.
- Mas Aris, Kang Tarjo dan teman-teman seangkatan beserta staf kependidikan Magister Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung.
- Teman-teman DIH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Teman-teman kerja atas doa dan dukungannya.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat guna pengembangan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan dalam hal ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis.

Surabaya, April 2020.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	i	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv	
<b>SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS</b> .....	v	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi	
<b>RINGKASAN</b> .....	vii	
<b>ABSTRACT</b> .....	x	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1	
1.2. Rumusan Masalah .....	16	
1.3. Tujuan penelitian .....	16	
1.4. Manfaat Penelitian .....	16	
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	17	
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	17	
1.5.2. Kajian Penelitian Terdahulu .....	20	
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konseptual .....	21	
1.6.1. Landasan Teori .....	21	
1.6.1.1. Teori Perlindungan Hukum .....	21	
1.6.1.2. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	24	
1.6.1.3. Teori Tujuan Hukum .....	27	
1.6.1.3.1. Teori Keadilan Hukum .....	29	
1.6.1.3.2. Teori Kepastian Hukum .....	30	
1.6.1.3.3. Teori Kemanfaatan Hukum .....	32	
1.6.1.4. Teori Pembentukan Norma .....	33	
1.6.2. Penjelasan Konseptual.....	39	
1.6.2.1. Pengertian Ganti Rugi .....	39	
1.6.2.2. Tinjauan Tentang Kerugian Psikologis .....	42	
1.6.2.3. Pengertian Korban.....	46	
1.6.2.4. Tindak Pidana Perkosaan .....	50	
1.7. Metode Penelitian.....	56	
1.7.1. Jenis Penelitian.....	56	
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	57	

1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....	58
1.7.3.1. Bahan Hukum Primer.....	58
1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	59
1.7.3.3. Bahan Hukum Tersier .....	59
1.7.4. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum .....	59
1.7.5. Analisa Bahan Hukum .....	60
1.8. Pertanggungjawaban Sistimatika .....	60
<b>BAB II : URGENSI PENGATURAN GANTI RUGI BAGI KORBAN</b>	
<b>PERKOSAAN TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS .....</b>	<b>63</b>
2.1..Pengaturan Ganti Kerugian.....	63
2.1.1. Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).....	63
2.1.2. Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	69
2.1.3 Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) .....	75
2.1.4 Ganti Rugi Dalam Beberapa Undang-Undang Yang Lain	78
2.2. Dampak Psikologis Korban Perkosaan .....	84
2.3. Urgensi Pengaturan Ganti Rugi Bagi Kurban Perkosaan Terhadap Dampak Psikologis .....	118
<b>BAB III : KONSEP PENGATURAN GANTI RUGI BAGI KORBAN</b>	
<b>PERKOSAAN TERHADAP DAMPAK PSIKOLOGIS .....</b>	<b>139</b>
3.1.Konsep Ganti RugTanah Untuk Pem-bangunan Jalan Tol .....	139
3.2. Pengaturan Ganti Rugi Yang Akan Datang .....	165
<b>BAB IV : P E N U T U P.....</b>	<b>209</b>
4.1. Kesimpulan .....	209
4.2. Saran .....	209
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>211</b>

## RINGKASAN

Salah satu fungsi hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Sehubungan dengan perlindungan terhadap seseorang dalam menjalani kehidupan terbentuk undang-undang dan atau peraturan-peraturan yang mengatur segala sendi kehidupan seseorang. Baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan barang sedikitpun atas hak dan perlindungan hidup yang didapatkan. Dengan demikian, setiap orang dalam hubungan sosial terjalin hubungan yang harmonis tanpa ada yang saling dirugikan.

Konstitusi memberikan jaminan bagi setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat diwujudkan. Kedudukan seseorang di depan hukum sangat penting dalam mewujudkan tatanan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Meskipun demikian, hingga saat ini masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan. Perempuan cenderung dijadikan objek kejahatan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Tindak kejahatan terhadap perempuan adalah tindakan yang menimbulkan kerugian yang banyak, baik secara fisik maupun secara psikis. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perkosaan, merupakan bagian dari tindak kejahatan terhadap perempuan.

Perkosaan merupakan pengalaman yang traumatis bagi si korban dan mereka yang dekat dengannya. Penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban perkosaan berdampak pada kondisi psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Dampak psikologis korban tersebut dapat berlangsung secara singkat hingga berlangsung seumur hidup korban. Pada beberapa perempuan menunjukkan perasaan tertekan melalui kata-kata dan tangisan, sementara pada perempuan lain menunjukkan penderitaan yang terinternalisasi. Banyak korban perkosaan yang mengalami perubahan gaya hidup, pindah tempat tinggal atau tidak bersedia keluar di malam hari. Sekitar seperlima korban perkosaan melakukan bunuh diri.

Dampak psikologis yang harus ditanggung korban perkosaan yaitu adanya kondisi depresi korban. Seseorang dalam kondisi depresi pada umumnya mengalami perasaan sedih, cemas, atau kosong; mereka juga cenderung merasa terjebak dalam kondisi yang tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, penuh penolakan, atau perasaan tidak berharga. Gejala-gejala lain yang mungkin muncul adalah perasaan bersalah, mudah tersinggung, atau kemarahan dan dapat juga merasa malu atau gelisah. Ciri-ciri depresi pada korban perkosaan menunjukkan tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda atau simtom pada *Posttraumatic Stress Disorders*

(PTSD). Bagi orang-orang tertentu, gejala *Posttraumatic Stress Disorder* (PTSD) dapat menghambat dan menyebabkan kerusakan dalam pekerjaan mereka, keluarga, dan kehidupan sosialnya. Pada saat tertentu, korban merasa tidak berharga sehingga berpengaruh terhadap konsep diri negatif. Sehari-hari korban merasa tidak bahagia, tidak gembira, tidak ceria, terus menerus bersedih.

Sebagaimana tanda-tanda depresi, seseorang (korban) akan terganggu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kecemasan, ketakutan, dan tekanan psikologis yang kuat akan menimbulkan gangguan psikologis pada seseorang. Gangguan psikologis tersebut melibatkan cara-cara maladaptif dalam mengelola kecemasan, seperti sindrom Munchausen (*Munchausen syndrome*) dan *hipokondriasis*. Dampak psikologis, sebagaimana tersebut dalam PTSD, seperti gelisah, depresi, sulit percaya pada orang lain dapat berakibat pada gangguan seksual, antara lain *frigiditas*, *anorgasmi*, *dispareunia*, *vaginisme*, dan *nimfomania*. Dampak psikologis yang lain adalah adanya penyakit menular seksual, seperti *rubella* (campak Jerman), sifilis, *acquired immune deficiency syndrome* (AIDS), *gonorrhoea*, dan *chlamydia*. Dampak jangka panjang bagi korban perkosaan dengan timbulnya kehamilan. Masalah kehamilan bagi korban perkosaan dapat menimbulkan dampak psikologis tersendiri. Hal ini akan berakibat pada kehamilan dan segala akibatnya, seperti terjadinya keguguran dengan komplikasinya, bahkan dapat menimbulkan masalah hukum dan tindakan bunuh diri.

Mencermati dampak psikologis pada korban perkosaan yang sangat besar diperlukan bantuan maupun ganti rugi yang bersifat langsung terhadap dampak psikologinya. Ganti rugi tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan psikologis dan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku perkosaan. Ganti rugi juga merupakan salah satu upaya tanggung jawab dan perlindungan hukum oleh Negara. Terhadap kasus perkosaan, Negara wajib hadir dalam upaya pemulihan kondisi psikologis korban. Oleh karena ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis belum didapatkan pengaturannya, maka dalam hal tersebut terjadi kekosongan hukum. Dalam hal kekosongan hukum dapat terjadi karena norma yang kabur, norma yang tidak jelas maupun norma yang kurang relevan dengan dinamika hukum dalam masyarakat. Dengan adanya kekosongan hukum, maka dirasa perlu dan bersifat penting (*urgent*) untuk dilakukan perubahan (revisi) dengan segera terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urgensi revisi perundang-undangan sesuai dengan UU 12/2011 *jo* UU 15/2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 20 ayat (2) sehubungan dengan adanya skala prioritas; dan Pasal 23 ayat (2) huruf (b) berkaitan dengan urgensi nasional. Perundang-undangan yang perlu dilakukan perubahan maupun penambahan (revisi) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Perubahan maupun penambahan yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tersebut karena di dalamnya telah mengatur tentang ganti rugi, saksi, dan korban, namun belum mengatur tentang ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis.

## ***Abstract***

*Domestic violence, sexual violence, rape, are part of a crime against women. Rape, in fact, can be experienced by anyone and can be done by anyone. The sufferings of rape victims experienced since rape. These afflictions include social burdens in society, concerns about pregnancy and the onset of illness or infection, and so on. The aftermath of rape raises physical and psychic losses on rape victims. Such psychic losses can affect the daily life of rape victims as a psychological impact. The psychological impact on rape victims seems to be with symptoms that correspond to Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), among others sad, depressed mood, insomnia, loss of interest in the usual activity, the existence of negative self-concepts, feeling life useless, blame yourself, and feeling guilty, being difficult to concentrate, often thinking about suicide or dying. Compensation for rape victims needs to be gained with consideration of its psychological condition. The damages for victims of rape against psychological impacts have not been obtained. In that case, there has been a legal void in society.*

*About indemnification has been stipulated in LAW 31/2014 on the amendment to LAW 13/2006 on the protection of witnesses and victims. These settings do not include a change-loss setting against psychological impacts. In connection with this, it is necessary to put into issue the urgency of compensation settings for victims of rape against psychological impacts.*

*The research methods in this study include the type of normative research using legal approaches, approach concepts and philosophical approaches. Research is conducted by examining the library material, consisting of basic, secondary and tertiary materials.*

*Indemnity for victims of rape against psychological impacts need to be published immediately. Therefore, to the Government to immediately make changes to LAW No. 31/2014 on the protection of witnesses and victims. Changes are also made to Government Regulation No. 7/2018 about the granting of compensation, restitution and assistance to the witnesses and victims. Changes to the legislation by including the psychological impact material of rape victims.*

*Keywords: indemnity, psychological impact, rape victim.*